

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Shift Malam Dalam Konteks *Sexual Harassment* di Kota Pekanbaru

Irfan Ridha<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia, Email: irfan.ridha30@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 21-07-2020  
Revised : 11-08-2020  
Accepted : 10-09-2020  
Published : 30-11-2020

---

#### Keywords:

Sexual harassment  
Violence  
Women's rights

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 21-07-2020  
Direvisi : 11-08-2020  
Disetujui : 10-09-2020  
Diterbitkan : 30-11-2020

---

#### Kata Kunci:

Pelecehan Seksual  
Korban  
Hak-hak Perempuan

### Abstract

---

Violence against women is any act based on gender-based distinctions that result or may result in suffering for women physically, sexually, or psychologically, including the threat of such acts, coercion, or arbitrary freedom deprivation. Whether occurring in public spaces or personal life. The paper's result is empirical research using data collection methods based on field surveys and interviews. There are still many cases of violence in the context of sexual harassment against women, especially against women who work at night. So, to guarantee legal certainty and justice, it is recommended that law enforcement efforts are more emphatically in protecting women's rights.

### Abstrak

---

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Hasil tulisan merupakan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, konseptual dan komparatif dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Masih banyak ditemukannya kekerasan dalam konteks Sexual Harassment terhadap perempuan terutama terhadap perempuan yang bekerja di malam hari. Sehingga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak perempuan.

---

## PENDAHULUAN

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Namun, perempuan adalah kaum yang rentan terhadap suatu tindak kekerasan. Berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan muncul, Kekerasan terhadap wanita atau perempuan merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Khusus kekerasan sebagai peristiwa pelanggaran hukum dewasa ini sudah menjadi

suatu fenomena faktual dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap wanita perlu diberikan pada korban yang umumnya lemah melawan laki-laki. Oleh karena itu diperlukan berbagai pembenahan hukum bagi korban kekerasan tersebut. Secara umum, negara harus mewujudkan komitmennya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis komunitas dan negara secara sistematis dengan perspektif hak asasi manusia dan perlindungan korban terutama perempuan.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.<sup>1</sup>

Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan.

Indonesia merupakan Negara hukum yang memberikan jaminan atas hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28 A-J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu ibukota Provinsi yang mulai berkembang menjadi Kota Metropolitan. Kehidupan di Kota Pekanbaru saat ini semakin tinggi tingkat persaingan. Masyarakat berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Laki-

---

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: UI, 2000), 11.

laki dan perempuan bekerja dengan pola kesetaraan gender. Perempuan bekerja disegala bidang yang dijalani oleh laki-laki namun hal ini tidak semua menghasilkan sisi positif. Ada juga sisi negatif salah satunya kekerasan terhadap perempuan apalagi yang selalu berinteraksi dengan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi Negara, seperti tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 3 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan

---

<sup>2</sup> Niken Savitri. *HAM Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 49.

<sup>3</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), 1.

feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual adalah suatu keadaan yang tidak bisa diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual, pernyataan yang bersifat menghina secara tegas, atau keterangan secara seksual bersifat membedakan dibuat oleh seseorang yang menyerang pada pekerja yang terlibat, dimana menyebabkan pekerja tersebut merasa terancam, dipermalukan, dibodohi, dilecehkan, atau melemahkan kondisi keamanan kerja atau menciptakan ancaman atau intimidasi lingkungan kerja.

Dari sekian banyak tindakan pelecehan seksual, yang paling sering dialami kaum perempuan namun tanpa disadari adalah tindakan pelecehan seksual (*Sexual Harassment*), contohnya tiba-tiba teman kantor laki-laki merangkulkan tangannya dipundak perempuan, perempuan tersebut kadang merasa risih dan tidak nyaman atas tindakan yang dilakukan atau seorang teman melontarkan lelucon porno, maksudnya ingin melucu tetapi merasa terganggu atas leluconnya. Contoh tersebut bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk ditempat kerja. Banyak dari kaum perempuan mengalami kejadian seperti contoh diatas tetapi mungkin situasi tersebut dianggap sebagai suatu yang normal terjadi atau bahkan perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah istilah yang luas, termasuk banyak jenis perhatian seksual verbal dan fisik yang tidak disukai. Pelecehan seksual umumnya melanggar hukum perdata. Anda memiliki hak untuk bekerja atau belajar tanpa dilecehkan, tetapi dalam banyak kasus bukanlah tindakan kriminal, sedangkan kekerasan seksual biasanya merujuk pada tindakan yang bersifat kriminal. Beberapa bentuk kekerasan seksual termasuk: Penetrasi tubuh korban, juga dikenal sebagai pemerkosaan, mencoba pemerkosaan, memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, seperti seks oral atau penetrasi tubuh pelaku, menyentuh atau menyentuh seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual adalah istilah non-hukum yang digunakan secara informal untuk menggambarkan berbagai perilaku, yang mungkin melibatkan pelecehan atau tidak. Sebagai contoh, beberapa perusahaan melarang hubungan seksual antara rekan kerja, atau antara karyawan dan bos mereka, bahkan jika hubungan

---

<sup>4</sup> "Kekerasan Seksual", Komnas Perempuan, diakses 15 September, 2019, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>.

tersebut bersifat suka sama suka.<sup>5</sup>

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, Pelecehan Seksual adalah salah satu jenis perbuatan Kekerasan Seksual.<sup>6</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual mengacu pada kontak atau perilaku seksual, seringkali fisik, yang terjadi tanpa persetujuan korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru sepanjang Januari hingga Agustus 2020 telah menangani 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja shift malam Dalam Konteks *Sexual Harassment di Kota Pekanbaru*. Hasil tulisan berdasarkan penelitian hukum normative berdasarkan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder berdasarkan pendapat-pendapat hukum didalam buku dan jurnal.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, koseptual dan komparatif dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif dan wawancara.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual yang termasuk kategori *sexual harassment* yaitu tindakan

---

<sup>5</sup> Yandri Daniel Damaledo, "Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual, Rayuan Hingga Perkosaan", 18 November 2019, <https://tirto.id/eITB>.

<sup>6</sup> MaPPI FHUI, diakses 21 September, 2019, [mappifhui.org](http://mappifhui.org).

<sup>7</sup> Erick Tanjung, "103 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Pekanbaru Januari - Agustus 2020", *suara.com*, 16 Agustus, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/08/16/183847/103-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-pekanbaru-januari-agustus-2020>.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

## **PENGERTIAN PELECEHAN SEKSUAL**

Seks merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Karena itu seks dianggap sebagai mekanisme yang vital, dengan mana manusia bisa mengabdikan jenisnya. Karenanya hubungan seks itu harus dilakukan dalam bentuk yang normal dan bertanggung jawab, dimana relasi seks itu dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria dalam suatu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>9</sup>

R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>10</sup>

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah: “Seorang lakilaki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>11</sup>

Menurut Leden Marpaung pelecehan seksual adalah “perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).<sup>12</sup> Lebih lanjut menurut Leden Marpaung bahwa pelecehan seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17, no. 3 (2014): 184.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2002), 302.

<sup>11</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 117.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 64.

2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat mengelus buah dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>13</sup>

Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan pelecehan seksual sebagai berikut: “Pelecehan seksual adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.<sup>14</sup> Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

## **BENTUK-BENTUK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU**

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Pelecehan fisik, yaitu :  
Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 65.

<sup>14</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), 84.

<sup>15</sup> Susi Wiji Utami, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), 11.

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu :

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Pelecehan visual, yaitu :

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu :

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik.

Sexual harassment termasuk pelecehan dalam bentuk verbal seperti, bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

Reaksi Terhadap Pelecehan Seksual Reaksi terhadap kasus pelecehan seksual umumnya korban lebih banyak bersikap diam. Semakin sempitnya lapangan kerja membuat



pekerja/buruh perempuan akan melakukan apapun untuk mempertahankan pekerjaan yang saat ini dimilikinya. Pekerja/buruh perempuan memilih untuk menerima syarat-syarat kerja yang tidak adil dan menindas, semata-mata agar mereka dapat memiliki penghasilan tetap dan tidak terlempar menjadi penganggur-penganggur baru. Perjuangan menegakkan kesetaraan kerja dan perlawanan terhadap pelecehan seksual banyak menemukan hambatan, korban memilih diam karena ia mungkin menghadapi resiko pemecatan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan prospek kerjanya. Jika ia tetap bekerja, penolakannya untuk memenuhi keinginan atasan akan menyebabkan ia mendapat penilaian negatif atas pekerjaannya, tidak mendapat kenaikan gaji, tidak ada promosi, tidak ada lembur, mendapat tugas-tugas yang lebih berat, jam kerjanya yang lebih lama dan mengabaikan hak-hak lainnya.<sup>16</sup>

Dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif di Indonesia tercantum dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 300, 301, 302 dan 303 KUHP.

Tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual juga mengandung persoalan mengenai sifatnya sebagai delik aduan atau bukan. Dikatakan sebagai delik aduan (*klachtdelict*) yaitu delik yang penindakannya atau penuntutannya akan dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, dan dibedakan antara delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif sebetulnya sifat delik seperti delik pada umumnya, tetapi antara pelaku dan yang terkena/korbannya terdapat hubungan istimewa, sedangkan delik aduan absolut memang sifatnya baru dapat dituntut kalau ada pengaduan.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dari beberapa kalangan

---

<sup>16</sup> Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Al'Adl* 7, no. 1, (2014), <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.215>.

<sup>17</sup> Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no.3, (2004), <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3>.

seperti, kalangan pekerja perempuan yang shift di malam hari. Para pekerja perempuan yang shift di malam hari mendapat *sexual harassment* dalam bentuk gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus sehingga, si perempuan pun kerap merasa direndahkan, pelakunya lebih kepada teman-teman laki-laki di tempat bekerja dalam pergaulan dengan mereka sehari-hari. Dari tindakan meminta sesuatu yang bersifat seksual hingga menyentuh bagian sensitif perempuan. Para pekerja perempuan yang shift di malam hari sebagian besar pernah mendapatkan *sexual harassment*. Mereka hanya bisa melakukan tindakan pencegahan dan penolakan. Misalnya mencegah dengan berpakaian yang lebih tertutup, mengurangi duduk dan berkumpul dengan teman laki-laki serta menolak secara halus tindakan-tindakan yang menjurus ke hal-hal negative. Walaupun kebanyakan teman laki-laki para pekerja perempuan yang shift di malam hari ini ada yang tidak terima dengan penolakan mereka namun, mereka berharap ada upaya-upaya pencegahan terjadinya *Sexual harassment* yang dilakukan oleh tempat mereka bekerja sebagai bentuk dukungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>18</sup>

Kejahatan kesusilaan dalam konteks *sexual harassment* lainnya yang dialami pekerja perempuan yang shift di malam hari. Bentuk *sexual harassment* yang mereka terima seperti bujukan seksual yang tidak diharapkan, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Memanfaatkan lingkungan dan situasi Modus perkosaan terjadi juga banyak berkaitan dengan lingkungan situasi dan sikap korban termasuk cara berpakaian.<sup>19</sup>

Pelaku *sexual harassment* ini bervariasi mulai dari sesama pekerja maupun laki-laki diluar lingkungan kerja. Disimpulkan bahwa pekerja perempuan yang shift malam lebih banyak mengalami *sexual harassment* dibandingkan perempuan lainnya dikarenakan lingkungan para pekerja perempuan yang shift malam ini lebih bervariasi sehingga, memperbesar terjadinya perbuatan *sexual harassment* seperti berbedanya tingkat pendidikan, para pekerja, membuat berbedanya pola pikir, dll. Ruang lingkup terjadinya *sexual harassment* yang dialami oleh pekerja perempuan yang shift malam juga lebih besar

---

<sup>18</sup> Yanti (Pegawai Minimarket), Wawancara dengan pegawai minimarket Pekanbaru di Kedai Kopi Kita Jalan Subrantas Panam Pekanbaru, 13 Januari 2020.

<sup>19</sup> Regina Ignasia Gerungan, "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Tempat Umum Di Kota Manado", *Jurnal Lex Crimen* 2, no.1, (2013).

seperti bagi mereka yang pulang – pergi menggunakan angkutan umum atau pun tempat-tempat umum yang mereka lewati pada saat pulang dan pergi dari tempat kerja.

Banyak kasus yang sudah terjadi para pekerja wanita yang shift malam salah satunya kasus yang dialami sendiri yaitu diikuti oleh orang yang tak dikenal pada saat pulang ke rumah, untunglah pada saat itu yati berpura-pura berbicara dengan orang paruh baya yang ada disitu. Sehingga, orang tak dikenal tadi pergi.

Kejadian yang lebih miris, Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bumi Lancang Kuning mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019. Kenaikannya, mencapai 48 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kota Pekanbaru berada di urutan pertama dengan 170 perkara seksual.<sup>20</sup> Hal itu diketahui berdasarkan data yang dari Unit Kedokteran Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru Biddokkes Polda Riau sepanjang 2019. Pada tahun 2019, telah dilakukan visum kekerasan seksual terhadap 282 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 92 orang dari tahun 2018 hanya 190 orang.<sup>21</sup>

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang sangat meresahkan. Dari segi kualitasnya modus operandi ini semakin mengikat dan kadangkala dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian non fisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban.<sup>22</sup>

Pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia yang mengenal Pelecehan seksual tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk

---

<sup>20</sup> Riri Radam, “Kasus Kekerasan Seksual Meningkat”, *RiauPos.co*, 2 Januari, 2020, <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.html>.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 75.

didalamnya).<sup>23</sup>

Para pekerja perempuan yang shift malam merasa takut dan was-was dengan kejadian-kejadian *sexual harassment* yang marak belakangan ini hingga sampai ke tingkat pembunuhan. Padahal para pekerja ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ditambah lagi para pekerja ini terkadang merupakan tulang punggung keluarga sehingga, mau tidak mau harus menerima konsekuensi bekerja di malam hari. Mengingat hal ini maka, diperlukan perlindungan hukum yang lebih tegas untuk melindungi para pekerja wanita yang shift malam terutama yang ada di kota Pekanbaru seperti pengeluaran Perda tentang aturan jam kerja malam terutama bagi para wanita serta perda tentang penertiban preman dan sejenisnya untuk mengurangi tindak kejahatan.

Pemerintah juga harus lebih memperketat penjagaan malam dengan menetapkan jam patroli polisi secara berkala setiap malam serta tidak segan-segan menindak para pelaku kejahatan seksual ini agar mereka sebagai pelaku jera melakukan kejahatannya dan masyarakat lainnya merasa aman dalam melakukan kegiatan.

## KESIMPULAN

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan semakin berkembang, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual menjadi sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan melalui suatu kebijakan yang integral.

Aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP harus sudah mengalami perubahan baik materi maupun substansi, khususnya yang menyangkut perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan sebab sisi viktimologisnya tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat tetapi akan terasa dalam waktu yang panjang, terapinya pun memerlukan perhatian yang khusus.

Jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat biasanya meliputi pelecehan seksual. Jenis kejahatan ini dalam RUU KUHP telah mengalami perkembangan baik pengertian maupun sanksi yang diancamkan.

Sudut viktimologi yang sangat besar maka penanggulangannya disamping melalui jalur penal (hukum pidana), juga bisa dilakukan melalui jalur non penal yang meliputi: Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum; Perlunya penegak hukum bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan;

---

<sup>23</sup> Andini L Tamara dan Winarno Budyatmojo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *Jurnal Recidive* 8, no. 2, (2019): 141.

Dan Peningkatan peran media massa dalam membantu advokasi perlindungan terhadap perempuan; Serta Peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa perempuan adalah tiang negara, apabila perempuannya rusak maka negara akan runtuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)**

- Harkrisnowati, Harkristuti. 2000. Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta : UI
- R. Collier, R. 1998. Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Translated by Hariati, E.N. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Sadli, Saparinah. 2000. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk- bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender. Jakarta: Universitas Indonesia
- Savitri, Niken. 2008. HAM Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Utami, Susi Wiji, Hubungan antara kontrol diri dengan pelecehan seksual pada remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Psikologi, UMP, 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama. Bandung
- Winarsunu, Tulus. 2008. Psikologi Keselamatan Kerja, Yogyakarta : UMM Press
- Zainal, Asrianto, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Vol. 7 no. 1, januari 2014 <https://core.ac.uk/download/pdf/231140317.pdf>. Diunduh pada 30 Oktober 2020 pukul 21.00 wib
- <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>. Diunduh pada 15 september 2019. Pukul 21:47 wib
- Artikel "Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual, Rayuan Hingga Perkosaan", <https://tirto.id/elTB>. Diunduh pada 20 september 2019 pukul 20.15 wib
- m a p p i f h u i . o r g. Diunduh pada 21 september 2019 pukul 19.30 wib. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.html>.
- <https://www.suara.com/news/2020/08/16/183847/103-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-pekanbaru-januari-agustus-2020>. Diunduh pada 30 Oktober 2020 pukul 22.00 wib.

Jurnal Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado. Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013  
<https://media.neliti.com/media/publications/3174-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidana-pelecehan-sexual-di-tempat-umum-di-ko.pdf> Diunduh pada 01 November 2020 pukul 10.15 wib.

Jurnal Sosial dan pembangunan, Mimbar. Unisba. Supanto, Vol. 20 No. 03 Tahun 2004.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371/pdf>